

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/938/013/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondusifitas berusaha, menjamin keberlangsungan investasi dan peningkatan kesejahteraan pekerja di daerah terhadap disparitas pengupahan antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur maupun dengan Provinsi lain;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35G ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistik sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, perlu kebijakan penetapan upah minimum sektoral dengan memperhatikan karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: . . .

Memperhatikan : 1. Surat Bupati/Walikota perihal Usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026; dan
2. Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

- a. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari perusahaan yang berada di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo;
- b. Jenis dan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo, masing-masing sektor didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota; dan
- c. Perusahaan yang termasuk dalam sektor/sub sektor sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

KETIGA: . . .

KETIGA : Perusahaan di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektoral Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan.
3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 100.3.3.1/938/013/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2026

DAFTAR UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA

UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SURABAYA TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	10412	Industri Margarine	5.444.909	
2	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa		
3	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa		
4	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit		
5	12012	Industri Rokok Putih		
6	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin		
7	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigment		
8	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna & Zat Warna & Pigment		

9	20132	Industri Karet Buatan		
10	20221	Industri Cat & Tinta Cetak		
11	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga		
12	20291	Industri Perekat/Lem		
13	20299	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL		
14	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia		
15	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam		
16	22210	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan		
17	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan		
18	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya		
19	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)		
20	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)		

21	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi		
22	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia		
23	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi		
24	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi		
25	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi		
26	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja		
27	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya		
28	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam		
29	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenis dari Logam		
30	25951	Industri Barang dari Kawat		
31	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL		
32	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya		

33	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili		
34	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)		
35	26390	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya		
36	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima, dan Pengganda Audio bukan Industri Televisi		
37	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya		
38	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual		
39	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih		
40	30110	Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung		
41	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga		
42	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak		
43	30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak		

44	31001	Industri Furnitur dari Kayu		
45	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu		
46	31003	Industri Furnitur dari Plastik		
47	31004	Industri Furnitur dari Logam		
48	32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi		
49	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi		
50	35102	Transmisi Tenaga Listrik		
51	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan		
52	55111	Hotel Bintang Lima		
53	55112	Hotel Bintang Empat		
54	93122	Klub Golf		

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	46691	Perdagangan Bahan dan Barang Kimia Dasar	5.344.782	
2	15112	Industri Penyamakan Kulit		
3	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi		
4	27202	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai		
5	38120	Pengumpulan Sampah Berbahaya		
6	38301	Daur Ulang Bahan Logam		
7	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi		
8	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)		
9	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak		
10	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja		
11	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)		
12	28191	Industri Mesin- Untuk Pembungkus,		

		Pembotolan dan Pengalengan		
13	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi		
14	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerajan Khusus Logam dan Barang dari Logam		
15	20291	Industri Perekat/Lem		
16	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja		
17	25120	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah dari Logam		
18	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer		
19	24232	Industri Farmasi		
20	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia		
21	20232	Industri Kosmetik		
22	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan		

23	10213	Industri Pembekuan Ikan		
24	10801	Industri Ransum Makanan Hewan		

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	55112	Hotel Bintang Empat	5.348.757	
2	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)		
3	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak		
4	10801	Industri Ransum Makanan Hewan		
5	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi.		
6	25952	Industri Paku, Mur, Baut		
7	28299	Pengerjaan Mesin Industri		
8	33121	Reparasi Mesin Industry		
9	41013	Kontruksi gedung Industri		

10	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas		
11	24103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi.		
12	20117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara.		
13	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan		
14	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator.		
15	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik lainnya		
16	10616	Industri Tepung Terigu		
17	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam		

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	5.340.808	
2	10801	Industri Ransum Makanan Hewan		

3	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian		
4	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus		
5	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)		
6	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Sub Golongan Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia		
7	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi		
8	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi		
9	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi		
10	24204	Industri EkstrusiLogam Bukan Besi		
11	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja		
12	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja		
13	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja		

14	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk		
15	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam		
16	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)		
17	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik		
18	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet		
19	27404	Industri Lampu LED		
20	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga		
21	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan		
22	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer		

23	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		
24	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional (Multinasional)		
25	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya		
26	12012	Industri Rokok Putih (Tidak Berlaku untuk Sigaret Putih Tangan)		
27	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik		
28	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga		
29	21013	Konstruksi Gedung Industri		
30	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia		
31	71202	Jasa Pengujian Laboratorium		
32	10721	Industri Gula Pasir		
33	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya		

34	43904	Pemasangan Kerangka baja		
----	-------	--------------------------	--	--

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional (Multinasional)	5.328.887	
2	11031	Industri Minuman Beralkohol hasil fermentasi Malt		
3	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya		
4	17011	Industri Bubur Kertas (pulp)		
5	23955	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan		
6	10795	Industri Krimer Nabati		

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	23941	Industri Semen	3.380.572	
2	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik		
3	19211	Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan		

		Minyak Bumi		
4	19214	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar		
5	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	2.686.460	
2	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer		

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN MALANG TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	21012	Industri Farmasi untuk Manusia	3.938.160	
2	20112	Industri Kimia Dasar Unorganik Gas Industri		
3	20232	Kosmetik		
4	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Gelombang		

5	12012	Industri Rokok Putih		
6	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin		

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	07301	Pertambangan Emas dan Perak	3.145.131	

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	30111	Pembuatan Kapal	2.670.819	
2	33111	Reparasi Kapal		

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026

NO	KODE KBLI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARAN NILAI UMSK	KET
1	35111	Pembangkit Tenaga Listrik	3.317.559	
2	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha		
3	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya		

4	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
5	43211	Instalasi Listrik		

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017